



## Dinamika *Money Politics* di Masyarakat: Perspektif Relasi Kuasa

Erifendi Churniawan

Politeknik Perkeretaapian Indonesia, Indonesia

Corresponding Author: [erifendi@ppi.ac.id](mailto:erifendi@ppi.ac.id)

Histori Artikel	Abstrak
Masuk: 19 Apr 2024 Review: 22 Jul 2024 Diterima: 2 Sep 2024 Terbit: 3 Sep 2024	<p>Praktik <i>money politics</i> di Indonesia sudah menjadi fenomena meluas dalam pesta demokrasi seperti Pilkada dan Pileg meski secara normatif dilarang oleh undang-undang. Lemahnya penegakan hukum dan ketimpangan relasi kuasa antara elit politik dengan masyarakat kelas bawah turut melanggengkan budaya politik uang di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dinamika dan faktor-faktor yang mempengaruhi praktik <i>money politics</i> di Indonesia ditinjau dari perspektif relasi kuasa antara elit politik dan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara preskriptif kualitatif untuk merumuskan kesimpulan. Hasil penelitian memaparkan bahwa praktik <i>money politics</i> mencerminkan ketimpangan relasi kuasa antara elite politik dan masyarakat, di mana elite politik menggunakan uang sebagai sumber daya politik untuk mempertahankan dominasi dan status <i>quo</i>. Sementara itu, kondisi rentan secara ekonomi dan minimnya akses politik rakyat pemilih kerap dimanfaatkan elite politik melalui politik uang. Hal ini dipicu oleh lemahnya sistem demokrasi, penegakan hukum, transparansi aturan pendanaan parpol, serta budaya pragmatis masyarakat yang memandang politik uang sebagai hal biasa. Faktor-faktor tersebut secara interkoneksi menciptakan ekosistem yang subur bagi praktik <i>money politics</i>.</p> <p><b>Kata Kunci:</b> Elite Politik; Relasi Kuasa; <i>Money politics</i>, Sumber Daya; Masyarakat.</p>
Article's History	Abstract
Received: 19 Apr 2024 Reviewed: 22 Jul 2024 Accepted: 2 Sep 2024	<p><i>The practice of money politics in Indonesia has become a widespread phenomenon in democratic festivals such as regional head elections and legislative elections, despite</i></p>



Published: 3 Sep 2024

*being normatively prohibited by law. Weak law enforcement and imbalance of power relations between political elites and lower class society have also perpetuated the culture of money politics in Indonesia. The purpose of this research is to analyze the dynamics and factors that influence the practice of money politics in Indonesia in terms of the power relations between political elites and society. This research uses a normative legal research method with a statutory and conceptual approach. Data collection techniques were carried out through literature study, then analyzed descriptively qualitatively to formulate conclusions. The results of the study reveal that the practice of money politics reflects the imbalance of power relations between political elites and society, where political elites use money as a political resource to maintain their domination and status quo. Meanwhile, economically vulnerable conditions and lack of political access for voting public are often exploited by political elites through money politics. This is triggered by weak democratic systems, law enforcement, transparency of political party funding rules, and the pragmatic culture of society that views money politics as commonplace. These factors are interconnected in creating a fertile ecosystem for the practice of money politics.*

**Keywords:** *Political Elites; Power Relations; Money Politics; Resources; Society.*

All articles are published online in <http://journal2.uad.ac.id/index.php/adlp/>

## **Pendahuluan**

*Money politics* atau politik uang telah menjadi fenomena yang meluas dalam sistem demokrasi di Indonesia. Berbagai cara dilakukan oleh para kandidat atau partai politik untuk membagi-bagikan uang, barang, atau janji imbalan kepada para pemilih agar memberikan suara kepada mereka. Praktik *money politics* sering kali dikaitkan dengan pemilihan kepala daerah (Pilkada) dan pemilihan legislatif (Pileg) di tingkat nasional maupun daerah (Fitriyah, 2013). Meskipun secara normatif *money politics* dilarang dalam undang-undang, namun dalam realitas sosial praktik tersebut masih kerap terjadi.

Praktik tersebut jelas melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) khususnya Pasal 523 yang melarang memberikan imbalan apa pun kepada pemilih agar memilih kandidat tertentu. Agar lebih konkret, penulis akan mengutip ketentuan tersebut secara lengkap yakni sebagai berikut. "Pasal 523 UU Pemilu ayat (1) Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau



memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah). Pasal 523 UU Pemilu ayat (2) Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah). Pasal 523 UU Pemilu ayat (3) Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).” Selain itu, pada Pasal 284 yang melarang setiap orang memberikan atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, memilih peserta pemilu tertentu, atau memilih partai politik tertentu. Namun demikian, kegiatan *money politics* ini tetap saja marak terjadi pada setiap momentum pemilu. Hal ini menunjukkan adanya dinamika dan relasi kuasa antara kandidat dan tim suksesnya dengan para pemilih dalam praktik politik uang (Firmansyah, A., Arham, A., Qadri, R. A., Wibowo, P., Irawan, F., Kustiani, N. A., ... Mahrus, 2022). Ada sebuah sistem saling membutuhkan dan saling menguntungkan yang membuat praktik ini sulit diberantas.

*Money politics* sering kali dipandang sebagai strategi elit politik untuk mempertahankan kekuasaan dan mendulang suara. Di sisi lain, *money politics* juga dimanfaatkan oleh masyarakat kelas bawah sebagai cara untuk memperoleh uang tunai instan (Begouvic, 2021). Interaksi saling menguntungkan ini sering kali melahirkan relasi kuasa yang timpang, di mana kelompok elite politik berada di posisi dominan sedangkan masyarakat awam berada di posisi subordinat. Fenomena *money politics* merupakan cerminan dari relasi kuasa yang timpang dan tidak setara antara elit politik/penguasa dengan masyarakat. Di satu sisi, masyarakat masih belum memiliki kesadaran politik dan pemahaman memadai tentang demokrasi sehingga mudah dipengaruhi dan dimanipulasi. Sementara di sisi lain, para elit politik memanfaatkan ketimpangan relasi kuasa tersebut untuk kepentingan mereka mendulang suara dan meraih kemenangan dalam pemilu.



Dari perspektif hukum, *money politics* diatur secara tegas dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pasal 73 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Perubahan UU No.1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, secara tegas melarang setiap orang memberikan atau menjanjikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan agar tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta Pemilu tertentu. Pelanggaran terhadap hal ini dikenai sanksi pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan serta denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

Praktik *money politics* merupakan fenomena yang telah menjadi bagian dari sejarah pemilu di Indonesia sejak era orde baru (Kusdarini, Eny, Anang Priyanto, Sri Hartini, 2022). Pembagian uang, barang, dan jasa oleh partai penguasa maupun oposisi telah menjadi hal yang umum untuk memperoleh suara (Ritaudin, 2012). Namun, dari Pemilu ke Pemilu, intensitas dan modusnya terus berkembang. Jika pada awal reformasi, pembagian uang rokok dan beras masih lazim, kini praktik tersebut telah berkembang menjadi pemberian uang tunai langsung kepada pemilih, bahkan disertai dengan bukti berupa foto *selfie* para pemilih dengan kuitansi untuk menunjukkan bahwa mereka telah memberikan suara kepada kandidat tertentu.

Kondisi sosial-ekonomi sebagian masyarakat Indonesia yang masih lemah juga dimanfaatkan oleh para politikus untuk melakukan *money politics*. Dengan memberikan uang atau barang, mereka tahu bahwa sebagian masyarakat akan mudah terpengaruh karena sangat membutuhkan. Survei Indikator Politik Indonesia (2015) menunjukkan bahwa sebanyak 77,4% masyarakat menerima *money politics* karena alasan kemiskinan dan kesulitan ekonomi. Selain itu, budaya patronase yang sudah lama terbentuk di masyarakat juga mendorong terjadinya praktik *money politics* pada masa Pemilu (Suprianto et al., 2016). Sebagian masyarakat masih memiliki pola pikir bahwa para calon legislatif atau eksekutif harus memberikan "bantuan" kepada mereka, baik berupa uang, barang, maupun janji proyek, jika terpilih nanti. Pola patronase semacam ini semakin memperlebar ketimpangan relasi kuasa serta melanggengkan budaya *money politics*.

Dalam konteks relasi kekuasaan, meningkatnya praktik *money politics* tidak terlepas dari kegagalan dalam pengawasan dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang. Kurangnya tindakan tegas terhadap pelaku *money politics*



dianggap sebagai sinyal positif bagi politisi untuk terus melakukan tindakan curang (Baehaki, 2021). Ketidakkonsistenan dalam penegakan hukum dan hukuman yang ringan terhadap kasus-kasus *money politics* menimbulkan keraguan yang cukup besar. Hingga saat ini, belum ada pejabat tinggi yang dijatuhi hukuman berat meskipun terbukti terlibat dalam praktik *money politics*.

Salah satu akar masalahnya adalah masih lemah dan berpihaknya sistem peradilan dalam memberantas *money politics* (Puannandini & Uripah, 2023). Pejabat Komisi Pemilihan Umum (KPU) sendiri pernah menyatakan sulit memberantas praktik tersebut karena sistem hukum yang ada masih mempersempit gerak KPU. Selain itu terbatasnya kewenangan KPU dalam melakukan audit keuangan partai politik juga disinyalir sebagai celah yang dimanfaatkan untuk *money politics*.

Perkembangan teknologi informasi ikut memperluas jangkauan dan mempermudah praktik *money politics* dalam pemilu. Media sosial seperti Facebook, Twitter, Whatsapp menjadi sarana bagi caleg dan tim suksesnya untuk dengan cepat menyebarkan iming-iming uang, sembako, bahkan emas kepada para pemilih. Survei menunjukkan mayoritas masyarakat masih memandang *money politics* sebagai hal yang lumrah dalam pesta demokrasi lima tahunan ini (Hariyanto, 2021).

Berangkat dari fenomena di atas, penelitian ini hendak menganalisis lebih dalam dinamika dan relasi kuasa antara pelaku *money politics* dengan pemilih selama ini. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian berjudul "Dinamika *Money Politics* di Masyarakat: Perspektif Relasi Kuasa". Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini yakni mengenai bagaimana dinamika *money politics* di masyarakat dilihat dari perspektif relasi kuasa dan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan praktik *money politics* di masyarakat ditinjau dari perspektif teori relasi kuasa.

Penelitian "Dinamika *Money Politics* di Masyarakat: Perspektif Relasi Kuasa" menyajikan tinjauan menyeluruh tentang definisi, jenis, dan dampak *money politics* dalam konteks politik dan sosial, serta analisis relasi kuasa yang menunjukkan bagaimana distribusi sumber daya ekonomi dan politik membentuk dinamika kekuasaan (Satria, 2019); (Rumayya et al., 2020); (Firmansyah et al., 2022). Studi kasus mengungkap berbagai strategi dan aktor dalam *money politics* di berbagai wilayah, menyoroti konsekuensi seperti korupsi dan ketidakpuasan publik (Firmansyah et al., 2022). Pengaturan hukum tentang *money politics* di berbagai negara dievaluasi, menekankan



kelemahan dalam penegakan hukum meskipun ada regulasi ketat (Satria, 2019); (Iftitah, 2023). Penelitian ini berkontribusi pada state of the art dengan menggabungkan analisis teoritis dan studi kasus empiris, serta menawarkan perspektif baru tentang dampak dinamika kekuasaan terhadap praktik politik, sekaligus memberikan rekomendasi untuk penguatan regulasi dan penegakan hukum guna memperbaiki sistem politik dan kualitas demokrasi. Penelitian dengan judul "Dinamika *Money Politics* di Masyarakat: Perspektif Relasi Kuasa" akan menjadi kontribusi penting dalam memahami dan mengatasi tantangan yang dihadapi oleh masyarakat dalam menghadapi *money politics*. Dengan memperkuat pemahaman tentang relasi kuasa dan dampak *money politics*, penelitian ini dapat memberikan landasan bagi pembangunan solusi yang lebih efektif dan berkelanjutan dalam mengatasi praktik politik yang merusak demokrasi tersebut.

### Metode


Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif (Rifa'i et al., 2023). Metode penelitian hukum normatif adalah metode penelitian yang menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai data utama (Marzuki, 2021). Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan terkait *money politics*. Sedangkan pendekatan konseptual dilakukan dengan menelaah konsep-konsep dan teori mengenai relasi kuasa dalam *money politics* (Marzuki, 2014). Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait *money politics*. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku, jurnal, dan literatur akademik lainnya terkait *money politics* dan relasi kuasa.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan data dari bahan-bahan hukum primer dan sekunder (Sonata, 2014). Bahan hukum primer ketika mengulas tentang politik uang dalam pemilu, maka itu artinya kita memandang UU Pemilu dalam sudut pandang hukum pidana. Terkait dengan itu, ada 3 bagian penting yang biasa disebut sebagai trias hukum pidana yakni tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, dan *stelsel* pidana. Hubungannya dengan pengaturan tindak pidana politik uang maka yang akan penulis bahas adalah berkisar pada tindak pidana, pertanggungjawaban pidana dan *stelsel* sanksinya tersebut. Selanjutnya, data yang terkumpul kemudian dikaji dan dianalisis menggunakan teknik analisis



preskriptif kualitatif. Teknik analisis ini dilakukan dengan menjelaskan dan menguraikan peraturan perundang-undangan dan konsep-konsep teori yang relevan dengan permasalahan penelitian (Muhaimin, 2020). Hasil analisis data tersebut kemudian digunakan untuk membuat argumentasi dan merumuskan kesimpulan penelitian secara kualitatif. Adapun metode penelitian dalam penelitian ini dapat dibaca pada Bagan 1.

Bagan 1. Metode





## Hasil dan Pembahasan

### *Dinamika Money Politics di Masyarakat Dilihat dari Perspektif Relasi Kuasa*

*Money politics* atau politik uang adalah suatu kegiatan pemberian uang atau materi lainnya oleh kandidat atau calon anggota legislatif atau eksekutif kepada konstituen atau pengurus partai politik dengan tujuan untuk mempengaruhi perilaku pemilih agar memilih dirinya dalam pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah. *Money politics* merupakan salah satu masalah krusial dalam pesta demokrasi di Indonesia. Praktik *money politics* ditengarai sebagai cara ampuh bagi sebagian politisi dan partai politik tertentu untuk meraup suara dalam pemilihan umum (Rahmanda, 2017).

*Money politics* atau politik uang telah menjadi fenomena yang meluas dalam setiap pemilihan umum di Indonesia. Praktik *money politics* muncul sebagai cara bagi kontestan pemilu untuk memperoleh dukungan dengan memberikan imbalan materi kepada pemilih. Hal ini merupakan bentuk distorsi dari demokrasi dan sistem pemilu yang sehat (Siregar & Maryanah, 2022). Praktik *money politics* di Indonesia belum sepenuhnya terkikis meskipun reformasi politik dan demokratisasi telah berlangsung lebih dari 20 tahun. Dalam pesta demokrasi pemilihan Presiden tahun 2019 lalu, misalnya, masih banyak terjadi kasus dugaan politik uang baik di tingkat elite politik maupun akar rumput. Hal ini menunjukkan bahwa praktik *money politics* masih mengakar cukup kuat di tengah masyarakat pemilih.

Tindak pidana dalam UU Pemilu diatur secara sistematis pada Buku V dengan judul "Tindak Pidana Pemilu" Buku II dari Pasal 488 sampai dengan Pasal 554. Sehingga, terdapat 66 pasal yang mengatur tindak pidana pemilu. Secara anatomi, tindak pidana pemilu terbagi dalam beberapa kategori. *Pertama*, tindak pidana yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, diatur dalam 24 Pasal meliputi: Pasal 489, 499, Pasal 501 sampai dengan Pasal 508, Pasal 513-514, Pasal 518, Pasal 524, Pasal 537-539, Pasal 541-543, Pasal 545 dan 546, Pasal 549 dan 551. *Kedua*, tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh masyarakat umum, diatur dalam 22 pasal yakni Pasal 488, 491, Pasal 497-498, Pasal 500, Pasal 504, Pasal 509-511, Pasal 515-517, Pasal 519-520, Pasal 531-536, Pasal 544, Pasal 548. *Ketiga*, tindak pidana pemilu oleh aparatur pemerintah, ditetapkan dalam 2 pasal yakni Pasal 490, dan 494. *Keempat*, tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh penyelenggara negara atau pejabat publik, ditetapkan dalam 2 pasal yakni Pasal 522 dan 547. *Kelima*, tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh korporasi, diatur dalam 5 pasal meliputi:



Pasal 498, Pasal 525 ayat (1), Pasal 526 ayat (1), Pasal 529-530. *Keenam*, tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh pelaksana kampanye dan peserta pemilu terdiri atas 9 pasal yakni Pasal 495, 496, Pasal 521, Pasal 523, Pasal 525 ayat (2), Pasal 526 ayat (2), Pasal 527 dan Pasal 528, Pasal 550. Tindak pidana pemilu oleh calon presiden dan wakil presiden, terdiri atas 2 pasal yakni Pasal 552 dan Pasal 553. Khusus mengenai tindak pidana politik uang, diatur pada Pasal 523 peraturan tersebut.

Berdasarkan Pasal 523 UU Pemilu, praktik *money politics* dilarang karena dianggap sebagai bentuk politik uang (suap politik) dan dapat dipidana. Menurut Pasal 523 UU Pemilu, setiap pelaksana, peserta, atau tim Kampanye Pemilu yang menawarkan uang atau materi sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu, baik langsung maupun tidak langsung, dapat dipenjarakan hingga 2 tahun dan didenda maksimal Rp24.000.000,00. Pada Masa Tenang, tindakan serupa terhadap pemilih dapat dipenjarakan hingga 4 tahun dan didenda maksimal Rp48.000.000,00. Pemberian imbalan pada hari pemungutan suara untuk memengaruhi pemilih dapat dipenjarakan hingga 3 tahun dan didenda maksimal Rp36.000.000,00. Hal ini sesuai dengan Pasal 280, 278 ayat (2), dan aturan terkait dalam UU Pemilu. Akan tetapi, sanksi pidana ini belum cukup efektif membendung maraknya praktik *money politics* dalam pesta demokrasi di Indonesia. Struktur sosial politik yang timpang antara kelompok elite politik dengan masyarakat luas menyebabkan relasi kuasa itu terus berlangsung. Dominasi kekuasaan dan status quo tampak masih belum tergugat secara signifikan oleh hukum dan regulasi yang ada. Dalam realitas sosiologis di masyarakat, *money politics* masih marak terjadi di mana relasi kuasa tak seimbang antara masyarakat pemilih dan elite politik yang menjadi kandidat caleg/capres-cawapres (Amalia, 2021).

Dilihat dari perspektif teori relasi kuasa, interaksi antara elite politik dan masyarakat pemilih melahirkan ketimpangan relasi kuasa. Elite politik sebagai struktur kuasa dominan memiliki akses lebih besar terhadap sumber daya materi dan jabatan (Rohi, 2011). Sementara masyarakat pemilih berada pada posisi subordinat karena keterbatasan akses pada sumber daya tersebut. Kondisi ketimpangan *power relations* ini dimanfaatkan elite politik untuk menjalankan praktik *money politics*.

Elit politik/penguasa memiliki akses lebih besar ke sumber daya ekonomi dan politik dibanding kelompok masyarakat pemilih (Badoh & Dahlan, 2010). Beberapa elit politik menyalahgunakan kekuasaannya untuk memperkaya diri dan dapat menyediakan dana yang besar untuk aktivitas politik, termasuk politik uang dalam rangka melanggengkan kekuasaannya. Kubu elite politik



kerap kali memberikan sejumlah uang, barang, fasilitas, atau janji politik untuk mempengaruhi preferensi pilihan politik masyarakat dalam Pemilu/Pilkada. Bentuk imbalan tersebut menggambarkan dominasi dan eksploitasi sang pemberi uang politik (patron) atas penerima uang politik (klien). Sementara masyarakat pemilih kerap dihadapkan pada masalah ekonomi sehingga mudah dipengaruhi dengan uang atau barang yang ditawarkan elit politik (Abdurrohman, 2021).

Kondisi masyarakat yang rentan secara ekonomi dan minimnya akses terhadap lapangan kerja tersebutlah yang menjadi faktor kemungkinan terciptanya praktik *money politics*. Uang yang dibagikan dalam politik uang umumnya berasal dari pemotongan dana proyek pemerintah, korupsi, *fee* perizinan, pajak tidak sah, dan lainnya (Suprianto et al., 2016). Di sisi yang lain, masyarakat pemilih yang menghadapi berbagai persoalan ekonomi kerap menerima pemberian uang atau barang dari elit politik karena dipengaruhi kuasa relasi yang timpang dengan elit politik/penguasa. Masyarakat pemilih sangat bergantung kepada pemimpin mereka yang menguasai akses ke sumber daya ekonomi maupun politik (Badoh & Dahlan, 2010). Sehingga saat masuk ke bilik suara, masyarakat pemilih bisa merasa memiliki “hutang budi” untuk memilih calon yang telah memberi uang/barang kepada mereka.

Dinamika relasi patron-klien dalam *money politics* tersebut berlangsung secara personal, diam-diam, dan sulit terdeteksi. Elite politik sebagai patron mendatangi calon pemilih dan menyodorkan amplop berisi uang atau janji-janji politik. Sebagian masyarakat pemilih pun pasrah menerima pemberian uang tersebut untuk sekadar bertahan hidup atau memenuhi kebutuhan jangka pendek. Rakyat memilih figur atau partai politik tertentu karena iming-iming sejumlah uang, sembako, atau fasilitas lainnya yang ditawarkan para kandidat. Kondisi sosial ekonomi yang lemah membuat bargaining position masyarakat pemilih seringkali tak seimbang dan cenderung tunduk pada kekuasaan uang para elite (Putri et al., 2017).

Praktik *money politics* yang terjadi secara rahasia dan individual mencerminkan ketidakseimbangan struktural dalam relasi kekuasaan di masyarakat. Saat negara dan pemerintah gagal memberikan jaminan kesejahteraan dan kesempatan kerja bagi rakyat, celah pun terbuka lebar bagi *money politics* untuk berkembang. Hal ini mengakibatkan masyarakat terjebak dalam ketergantungan pada hubungan klien dengan elit politik yang memanfaatkannya demi kepentingan pribadi. Oleh karena itu, diperlukan restrukturisasi dalam tatanan sosial, politik, dan ekonomi yang lebih adil guna mengurangi praktik *money politics* tersebut (Ahmad, 2021).



Praktek *money politics* juga semakin masif dilakukan karena adanya budaya pragmatisme di tengah masyarakat. Pemilih lebih mempertimbangkan keuntungan yang diperoleh dari calon secara pragmatis dengan menerima uang atau barang, ketimbang menilai visi misi dan program kerja calon. Hal ini disebabkan kurangnya kesadaran politik dan pendidikan politik bagi masyarakat pemilih. Dari perspektif relasi kuasa, *money politics* merupakan konsekuensi dari tidak seimbangnya relasi kuasa antara elit politik/penguasa dengan masyarakat pemilih yang disebabkan oleh problem ketimpangan ekonomi dan sumber daya (Kasim & Supriyadi, 2021). Oleh karenanya, upaya pendekatan hukum (*law enforcement*) saja belumlah cukup untuk mengatasi fenomena *money politics*. Perlu ada langkah-langkah redistribusi sumber daya secara lebih adil dan peningkatan kesadaran politik masyarakat agar tidak mudah dipengaruhi *money politics*.

Praktik *money politics* merupakan manifestasi dari ketidaksetaraan dan ketimpangan dalam relasi kekuasaan antara masyarakat pemilih dan elit politik, yang muncul sebagai patologi sosial. Akarnya terletak pada struktur ekonomi-politik yang tidak seimbang, yang menjadi pemicu utama maraknya *money politics* dalam setiap pemilihan umum. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, seperti penguatan regulasi, penegakan hukum, dan reformasi struktural-kultural, namun kondisi ini tetap sulit untuk diatasi karena esensi dari masalah *money politics* adalah kekuatan relasi yang tidak seimbang dan pola patron-klien yang terjalin antara elit politik dan rakyat pemilih di tingkat dasar (Liddle et al., 2012).

Perlu dilakukan terobosan kebijakan dan strategi perlawanan yang lebih masif agar mampu mengubah relasi kuasa timpang ini. Upaya ini melibatkan langkah-langkah mulai dari memperkuat regulasi dan penegakan hukum bagi pelaku politik uang, reformasi struktur dan budaya politik yang mendukung praktik tersebut, hingga melakukan pemberdayaan masyarakat agar memiliki posisi tawar yang seimbang dalam relasi sosial politik dengan para elite politik. Sehingga diharapkan praktik politik uang dapat ditekan dan politik Indonesia menjadi lebih substantif serta berorientasi pada kepentingan rakyat. Bukan sekadar menjadi ajang perebutan dan perpanjangan kekuasaan segelintir elite melalui transaksi uang dan kepentingan sesaat.

### **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Praktik Money Politics di Masyarakat Ditinjau dari Perspektif Teori Relasi Kuasa**

Praktik *money politics* di Indonesia terus berkembang seiring dengan bergulirnya pesta demokrasi pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah



yang rutin diselenggarakan 5 tahunan. Meskipun undang-undang telah melarang dan menjatuhkan sanksi pidana terhadap politik uang, fenomena ini masih saja terjadi baik di level elite politik maupun akar rumput masyarakat pemilih. Praktik *money politics* di Indonesia masih kerap terjadi dalam setiap pesta demokrasi pemilu dan Pilkada (Sarjiyati et al., 2022). Berbagai kasus dugaan politik uang baik di level elite politik maupun akar rumput masih saja mencuat ke permukaan meskipun berbagai upaya pemberantasan telah dilakukan.

Terdapat beberapa faktor kunci yang diduga turut mempengaruhi perkembangan praktik *money politics* dalam masyarakat pemilih. Faktor-faktor ini dapat ditinjau melalui sudut pandang konsep relasi kuasa (*power relations*) antara kelompok elite politik sebagai pemegang kekuasaan dengan publik pemilih sebagai objek yang dikuasai yakni sebagai berikut:

Ketimpangan struktur kekuasaan dan sumber daya antara kelas politik dengan masyarakat. Menurut teori *power relations*, kelompok elite politik memiliki dominasi atas sumber daya materi dan non-materi dibandingkan dengan kelas bawah (Zubaedi, 2013). Kondisi ini menciptakan relasi kuasa yang asimetris di mana rakyat pemilih kerap menjadi objek bagi kepentingan elite politik tertentu, salah satunya melalui transaksi uang dan fasilitas. Elite politik dan penguasa memiliki akses lebih besar terhadap sumber daya materiil maupun non-materiil dibanding publik pemilih. Mereka memiliki modal sosial, jaringan, popularitas, dan mesin politik yang memadai sebagai basis menjalankan politik uang. Sementara sebagian besar masyarakat pemilih hidup dalam kondisi sosial ekonomi yang serba kekurangan dan terbelakang. Rakyat sangat rentan terhadap iming-iming hadiah dan uang yang ditawarkan elite politik menjelang pemilu. Inilah yang menciptakan relasi kuasa yang timpang dan tidak seimbang (Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2019).

Selanjutnya yakni karena lemahnya sistem dan budaya politik demokrasi. Meski Indonesia telah menjalani reformasi politik, struktur dan kultur otoritarianisme serta transaksionalisme politik masih melekat kuat. Hal ini turut menciptakan iklim kondusif bagi tumbuh suburnya praktik politik uang. Budaya transaksional ketimbang publik deliberatif dalam demokrasi kerap kali terlihat dalam kerumunan politik Indonesia baik di parlemen maupun pemilihan umum (Alamsyah, 2010). Rendahnya kesadaran politik dan minimnya pemahaman publik soal demokrasi substantif mendorong perilaku pragmatis dan jual-beli dalam pesta demokrasi. Masyarakat masih mengedepankan kepentingan jangka pendek dan materiil ketimbang



kepentingan jangka panjang seperti perbaikan kesejahteraan dan pelayanan publik.

Kemudian, sosialisasi politik uang oleh aktor-aktor politik kepada konstituen juga menjadi salah satu faktornya (Lampus et al., 2022). Sejumlah elite politik, partai, dan kandidat masih secara terang-terangan menggunakan *money politics* sebagai strategi politik dan kampanye untuk mempengaruhi dan menggaet dukungan pemilih. Praktik politik uang yang dilakukan secara terbuka oleh sejumlah elite politik dan partai ini pada akhirnya justru semakin melanggengkan budaya politik uang di tengah masyarakat. Perilaku dan sosialisasi buruk dari para elite politik tersebut menjadi contoh yang diadopsi oleh masyarakat pemilih. Konstituen di tingkat akar rumput pun ikut-ikutan melegitimasi dan menganggap wajar politik transaksional uang dan fasilitas sebagai bagian dari sistem politik dan pemilu yang ada (Kasim & Supriyadi, 2021).

Faktor selanjutnya yakni pengaruh buruk iklim kompetisi politik. Dalam kontestasi politik yang ketat, para kandidat dan partai terkadang menghalalkan berbagai cara termasuk politik uang demi meraih kemenangan. Ini terjadi baik pada level elit politik yang memperebutkan kursi maupun pendukung di tingkat bawah. Kompetisi politik kerap diwarnai ketegangan, intimidasi dan praktik curang yang salah satunya berupa sogokan uang. Dalam situasi kompetisi yang ketat dan memperebutkan suara konstituen tipis, maka parpol dan caleg bersedia menggelontorkan banyak uang demi meraih suara dan mengalahkan lawan-lawan politiknya (Meliala, 2020).

Lemahnya penegakan hukum dan pemberantasan politik uang juga turut menjadi faktor yang berpengaruh terhadap perkembangan *money politics* di Masyarakat. Meski secara normatif telah dilarang sebagai tindak pidana pemilu dalam UU No. 7 Tahun 2017 telah mengancam pelaku politik uang dengan pidana penjara dan denda yang cukup berat, penegakan hukumnya masih lemah dan semu. Minimnya hukuman dan ganjaran efektif membuat praktik serupa masih terus berulang tiap pemilu. Para pelaku merasa tetap diuntungkan dan tidak jera karena jarang tersentuh hukum. Masyarakat kehilangan kepercayaan pada hukum dan cenderung meniru perilaku serupa (Asnawi, 2016).

Faktor lainnya yakni kultural dan psikologis masyarakat yang sudah terbiasa dengan politik uang dan menganggapnya sebagai hal biasa. Budaya politik transaksional sudah membudaya di akar rumput sehingga sulit untuk dikikis. Rakyat pemilih cenderung pragmatis dan memandang wajar serta lumrah jika



menerima imbalan materiil dari caleg atau parpol tertentu menjelang hari pencoblosan. Psikologi dan pola pikir mayoritas masyarakat ini sudah terkondisikan untuk menerima politik uang dalam pesta demokrasi. Pemberian uang, sembako, atau fasilitas lainnya oleh elite politik dianggap hal yang biasa dan diterima dengan lapang dada oleh para pemilih. Kondisi inilah yang semakin melanggengkan praktik *money politics* di akar rumput (Suprianto et al., 2016).

Lemahnya regulasi dan aturan main yang jelas terkait pendanaan partai politik juga berpengaruh terhadap perkembangan *money politics* di Masyarakat. Minimnya transparansi dan akuntabilitas dana kampanye dan operasional parpol berpotensi disalahgunakan untuk kepentingan politik uang (Badoh & Dahlan, 2010). Di sisi lain, aturan soal batasan sumbangan dan pembiayaan parpol juga dinilai masih longgar, sehingga menimbulkan celah politik uang. Kurang ketatnya aturan pendanaan partai politik ini pada akhirnya berdampak pada meluasnya perilaku elite parpol untuk menggelontorkan uang demi membiayai kegiatan *money politics* guna meraih dukungan massa menjelang hari pencoblosan. Minimnya *transparency* dan lemahnya regulasi menjadi pintu masuk mewabahnya politik uang di tengah masyarakat.

Kesenjangan akses dan kontrol atas sumber daya politik antara kelas politik dengan masyarakat pemilih turut mendorong politik uang. Elite politik dan partai memiliki segala sumber daya sehingga dengan mudah melakukan politik transaksional menggunakan uang dan fasilitas material untuk meraup suara (Amin, 2022). Sementara di sisi lain, masyarakat pemilih justru sangat minim akses terhadap sumber daya politik. Mereka menjadi objek pasif penerima iming-iming finansial dan materiil dari para elite kandidat. Posisi tawar rakyat pemilih menjadi lemah dan cenderung menerima begitu saja berbagai bentuk *money politics* yang dilancarkan elite politik kaya raya demi meraih suara dalam pesta demokrasi.

Faktor terakhir yakni tingginya angka kemiskinan dan ketimpangan ekonomi turut memaksa masyarakat rentan tergoda oleh umpan politik uang. Jika mayoritas rakyat masih bergumul dengan masalah pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari, logika bertahan hiduplah yang akan mendominasi pilihan politik mereka daripada isu-isu substantif terkait kebijakan publik dan ideologi tertentu (Suprianto et al., 2016). Kondisi sosial ekonomi mayoritas rakyat yang serba kekurangan ini pada akhirnya dimanfaatkan oleh sebagian elite politik melalui praktik *money politics*. Dengan mudah rakyat miskin tergiur oleh iming-iming sejumlah uang, bahan pokok, ataupun fasilitas lainnya yang disediakan kandidat dan parpol menjelang hari pencoblosan. Isu-



isu substantif program kerja atau ideologi politik tertentu menjadi nomor sekian, karena yang terpenting bagi sebagian besar rakyat miskin adalah bagaimana bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Dapat dilihat bahwa maraknya praktik *money politics* merupakan akibat dari relasi kuasa antara kelas elite politik dengan masyarakat pemilih yang sangat timpang dan dominatif. Para elite politik menggunakan segala sumber daya yang dimiliki termasuk uang untuk memaksakan kemenangan mereka pada pemilu. Sementara publik pemilih berada dalam posisi lemah dan rentan terpengaruh serta dikooptasi oleh kekuatan uang sang kandidat. Rakyat pemilih inilah yang menjadi korban dari politik uang karena nasib dan kepentingan mereka acap kali terabaikan seusai pemilu berlalu. Sebaliknya para politikus dan partai politiklah yang akan terus mengeruk keuntungan sebanyak mungkin selama masih berkuasa (Rini & Setyowati, 2014).

Dengan demikian, berbagai faktor di atas secara interkoneksi menciptakan ekosistem yang subur bagi berkembangnya praktik *money politics* dalam setiap pesta demokrasi di tanah air. Terlihat bahwa praktik *money politics* secara struktural-kultural didorong oleh relasi kuasa yang timpang dan dominatif antara kelas elite politik dengan masyarakat pemilih. Teori relasi kuasa menunjukkan bahwa senyawa masalah struktural, yuridis, kultural, dan politis inilah yang membuat perilaku jual beli suara sulit untuk diberantas total. Kondisi ini diperkuat oleh lemahnya sistem demokrasi substantif serta budaya politik transaksional warisan otoritarianisme di masa lalu. Akibatnya terbentuk iklim kondusif dan pranata penguatan bagi institusionalisasi *money politics* dalam dunia politik dan pemilu di Indonesia.

Upaya-upaya seperti melakukan reformasi struktur sosial politik yang adil, penegakan hukum dan regulasi yang tegas terhadap politik uang, melakukan pendidikan politik dan budaya demokrasi pada warga negara, hingga reformasi sistem pemilu dan kepartaian yang mendorong terwujudnya persaingan politik yang sehat, merupakan agenda penting yang perlu digalakkan. Di sisi lain, perlu mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi substantif dalam kehidupan politik, seperti substansi program dan kepentingan rakyat versus popularitas sesaat, edukasi dan partisipasi politik masyarakat versus mobilisasi semu, serta persaingan dan koalisi politik berdasar akhlak ketimbang transaksi pragmatis semata.

Dengan merombak relasi kuasa yang setengah feodal dan oligarkis menjadi lebih egaliter di aras publik, diharapkan perilaku jual beli suara yang merusak demokrasi dapat diminimalisasi. Sehingga cita-cita demokrasi substansial di



Indonesia dapat semakin terwujud. Dengan langkah-langkah ini diharapkan terjadi perubahan relasi kuasa dan penguatan posisi sosial-politik warga negara, sehingga mampu menekan tumbuh suburnya praktik *money politics*. Demokrasi Indonesia pada akhirnya dapat berjalan lebih bermartabat dengan mengedepankan nilai-nilai substansi ketimbang sekadar prosedur dan formalitas belaka akibat pengaruh transaksi uang di bawah meja (Muhtar, M. H., Tribakti, I., Salim, A., Tuhumury, H. A., Ubaidillah, M. H., Imran, S. Y., ... & Churniawan, 2023).

### Kesimpulan

Praktik *money politics* tidak hanya menjadi alat bagi elite politik untuk mempertahankan kekuasaan, tetapi juga mencerminkan relasi kuasa antara mereka dengan masyarakat. Pemilihan menggunakan uang sebagai alat utama, memaksa masyarakat menjadi objek ketergantungan. Ketidakseimbangan struktural kekuasaan, lemahnya budaya demokrasi, dan pengaruh politik uang oleh elite turut memengaruhi fenomena ini. Lemahnya penegakan hukum, budaya pragmatis, dan kemiskinan juga memberi kontribusi. Restrukturisasi sosial, politik, dan ekonomi yang adil diperlukan untuk mengurangi *money politics*. Reformasi politik yang memberdayakan masyarakat, mengurangi dominasi elite, serta menciptakan kesetaraan ekonomi sangat penting. Regulasi yang lebih kuat, pendidikan politik, dan pemberdayaan masyarakat juga diperlukan untuk mengurangi praktik ini. Melalui langkah-langkah tersebut, diharapkan masyarakat dapat memperoleh posisi yang lebih kuat dalam menekan *money politics* yang merajalela.

### Referensi

- Abdurrohman. (2021). Dampak Fenomena Politik Uang dalam Pemilu dan Pemilihan. *Awasia: Jurnal Pemilu Dan Demokrasi*, 1(2).
- Ahmad, J. (2021). *Ilmu Politik Praktis*. PT Akademia Virtual Media.
- Alamsyah, M. N. (2010). Budaya Politik dan Iklim Demokrasi Di Indonesia. *Jurnal Academica*, 2(2).
- Amalia, L. S. (2021). *Dinamika Sosial Politik Pemilu Serentak 2019*. LIPI Press.
- Amin, D. F. (2022). *Ketidakpercayaan Tokoh Masyarakat Kepada Partai Politik (Studi Kota Bandar Lampung)*. Universitas Lampung.
- Asnawi. (2016). Penegakan Hukum Tindak Pidana Politik Uang Pemilihan Umum Legislatif pada Masa Kampanye di Kabupaten Serang. *Jurnal*



*Hukum Mimbar Justitia*, 2(2).

- Badoh, I. Z. F., & Dahlan, A. (2010). *Korupsi Pemilu Di Indonesia*. Indonesia Corruption Watch.
- Baehaki, K. (2021). Gagalnya Pencegahan Money Politik Pada Pemilihan Kepala Daerah. *Pilar: Philosophia Law Review*, 1(1).  
<https://doi.org/https://doi.org/10.56591/pilar.v1i1.10775>
- Begouvic, M. E. H. (2021). Money Politik pada Kepemiluan di Indonesia. *Sol Justicia*, 4(2).
- Firmansyah, A., Arham, A., Qadri, R. A., Wibowo, P., Irawan, F., Kustiani, N. A., ... Mahrus, M. L. (2022). Political connections, investment opportunity sets, tax avoidance: does corporate social responsibility disclosure in Indonesia have a role? *Heliyon. Elsevier Ltd.*  
<https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e10155>
- Fitriyah. (2013). Fenomena Politik Uang Dalam Pilkada. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 3(1).  
<https://doi.org/https://doi.org/10.14710/politika.3.1.2012.5-14>
- Hariyanto. (2021). Politik Hukum Pencegahan dan Penanganan Politik Uang dalam Pemilu. *Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani)*, 11(2).  
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/humani.v11i2.4057>
- Iftitah, A. (Ed.). (2023). *Hukum Pemilu di Indonesia* (Mei 2023). Sada Kurnia Pustaka.
- Kasim, A., & Supriyadi, S. (2021). Money Politics Pada Pemilu 2019. *Jurnal Adhyasta Pemilu*, 2(1), 19–33. <https://doi.org/10.55108/jap.v2i1.36>
- Kusdarini, Eny, Anang Priyanto, Sri Hartini, and S. S. (2022). Roles of Justice Courts: Settlement of General Election Administrative Disputes in Indonesia. *Heliyon. Elsevier Ltd.*, 8(12).  
<https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e11932>
- Lampus, C. M., Lopian, M. T., & Sondakh, E. (2022). Fenomena Politik Uang Dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 Di Kecamatan Wanea. *Jurnal Eksekutif*, 2(3).
- Liddle, R. W., Basri, F., Dwipayana, A. G. A., Priyono, U. H. & A., Pribadi, A., Mohamad, G., Wardani, S. B. E., & Muhtadi, B. (2012). *Memperbaiki Mutu Demokrasi Di Indonesia Sebuah Perdebatan*. Pusat Studi Agama &



Demokrasi (PUSAD) Yayasan Wakaf Paramadina.

Marzuki, P. M. (2014). *Metode Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group.

Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Kencana.

Meliala, W. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Penerapan Strategi Bertahan Dan Menyerang Untuk Memenangkan Persaingan. *Jurnal Citizen Education Media Kajian Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2(1).

Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.

Muhtar, M. H., Tribakti, I., Salim, A., Tuhumury, H. A., Ubaidillah, M. H., Imran, S. Y., ... & Churniawan, E. (2023). *Konsep Hukum Indonesia*. Global Eksekutif Teknologi.

Puannandini, D. A., & Uрпиyah, S. (2023). Strategi Pencegahan Dan Penanganan Politik Uang Dalam Penyelenggaraan Pemilu Serentak Di Indonesia. *Unes Law Review*, 5(4).  
<https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4>

Putri, R. T. I., Supratiwi, & Herawati, N. R. (2017). Relasi Patron Klien Pasangan Wahidin Halim dan Andika Hazrumy dengan Jawara dan Ulama dalam Kemenangan Pemilihan Gubernur Banten Tahun 2017. *Journal of Politic and Government Studies*, 12(2).

Rahmanda, N. S. (2017). *Faktor-Faktor Masyarakat Bersikap Dan Berperilaku Permisif Terhadap Praktik Politik Uang Dalam Pemilihan Calon Anggota Legislatif Kota Bandar Lampung Tahun 2014*. Universitas Lampung.

Rifa'i, I. J., Purwoto, A., Ramadhani, M., Rusydi, M. T., Harahap, N. K., Mardiyanto, I., ... & Surasa, A. (2023). *Metodologi Penelitian Hukum*. (A. Iftitah (Ed.)). Sada Kurnia Pustaka.  
[https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=6008EAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&ots=7EWBIj1pv8&sig=pqXgs0C4RPxpr44W\\_HTuGuUC7FU](https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=6008EAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&ots=7EWBIj1pv8&sig=pqXgs0C4RPxpr44W_HTuGuUC7FU)

Rini, I. S., & Setyowati, R. N. (2014). Makna Money Politics Pada Masyarakat Kelas Bawah Dalam Pemilihan Kepala Desa Di Desa Sumberejo Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan. *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan*, 2(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.26740/kmkn.v1n2.p109-126>



- Rिताudin, M. S. (2012). *Benturan Politik Antara Idealisme Dan Pragmatisme*. Harakindo Publishing.
- Rohi, R. (2011). Relasi Kuasa Dalam Demokrasi Indonesia. *Media Komunikasi FPIPS*, 10(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/mkfis.v10i2.465>
- Rumayya, Rammohan, A., Purwono, R., & Harymawan, I. (2020). The local economy and Re-election of incumbent district leaders in Indonesia. *Heliyon*, 6(5). <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e04098>
- Sarjiyati, Haryani, A. T., & Sutrisno, B. H. (2022). *APARATUR SIPIL NEGARA DAN PEMILU Perspektif Demokrasi di Indonesia*. CV Budi Utama.
- Satria, H. (2019). Politik Hukum Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilihan Umum di Indonesia. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 5(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.32697/integritas.v5i1.342>
- Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia. (2019). *Memperkuat Peradaban Hukum dan Ketatanegaraan Indonesia*. Komisi Yudisial Republik Indonesia.
- Siregar, M. C., & Maryanah, T. (2022). Fenomena Money Politics Dan Pembuktian Terstruktur Sistematis Masif (Tsm) Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Bandar Lampung 2020. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 48(2), 141–158. <https://doi.org/10.33701/jipwp.v48i2.1461>
- Sonata, D. L. (2014). Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum. *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 8(1).
- Suprianto, L. O., Arsyad, M., & Tawulo, M. A. (2016). Persepsi Masyarakat Terhadap Politik Uang Pada Pilkada Serentak (Studi Di Desa Ronta Kecamatan Bonegunu Kabupaten Buton Utara). *Jurnal Neo Societal*, 1(2). <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.33772/.v1i2.3407>
- Zubaedi. (2013). *Pengembangan Masyarakat: Wacana dan Praktik*. PT Fajar Interpretama Mandiri.